



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Mamuju 91511 Sulawesi Barat

Web : <http://dpmpmsp.mamujukab.go.id> Email : dpmpmsp@mamujukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : 188.45/26/SK/KPTS/VI/2020/DPMPSTP

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, memerintahkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Nomor 188.45/25/KPTS/V/2019/DPMPSTP tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Perizinan Umum, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Mamuju.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);

7. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 553);
8. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 684);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum KESATU, meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Sektor Perdagangan

- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
- c) Izin Usaha Toko Swalayan
- d) Izin Usaha Minuman Beralkohol
- e) Tanda Daftar Gudang (TDG)
- f) Surat Keterangan Asal

2. Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

- a) Izin Usaha Hotel dan Penginapan
- b) Izin Usaha Rumah Makan
- c) Izin Usaha Pelayanan SPA
- d) Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan / Salon
- e) Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah
- f) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- g) Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum
- h) Rekomendasi Kegiatan

3. Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura & Peternakan

- a) Izin Usaha Peternakan
- b) Izin Usaha Pemotongan Hewan/ Ternak
- c) Izin Usaha Pertanian
- d) Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
- e) Izin Usaha Pengecer

4. Sektor Kelautan dan Perikanan

- a) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
- b) Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
- c) Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan

5. Sektor Kesehatan

- a) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
- b) Izin Praktek Dokter
- c) Izin Praktek Bidan
- d) Surat Izin Kerja Apoteker
- e) Surat Izin Kerja Perawat
- f) Surat Izin Kerja Perawat Gigi
- g) Izin Toko Obat
- h) Surat Izin Kerja Radiografer
- i) Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen
- j) Izin Apotek
- k) Surat Izin Kerja Bidan
- l) Izin Praktek Pengobat Tradisional
- m) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
- n) Izin Pendirian Optik
- o) Izin Praktek Fisioterapis
- p) Izin Pendirian Balai Pengobatan
- q) Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
- r) Izin Analisis Kesehatan
- s) Izin Pendirian Rumah Sakit
- t) Izin Praktek Perawat
- u) Surat Izin Klinik
- v) Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
- w) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium (Analisis)
- x) Izin Praktek Gizi
- y) Izin Praktek Kesehatan Lingkungan
- z) Izin Praktek Promosi Kesehatan
- aa) Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga

6. Sektor Pertanahan

- a) Izin Lokasi

7. Sektor Perhubungan

- a) Izin Trayek
- b) Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan
- c) Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi)
- d) Izin Usaha Angkutan Laut
- e) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
- f) Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
- g) Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
- h) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
- i) Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
- j) Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- k) Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan
- l) Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpul Lokal
- m) Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal
- n) Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan
- o) Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan

8. Sektor Lingkungan Hidup dan Kebersihan

- a) Izin Lingkungan
- b) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Izin Pengelolaan Persampahan

9. Sektor Pendidikan

- a) Izin Penyelenggaraan Pendidikan

10. Sektor Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- a) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
- b) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
- c) Izin Operasional Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta

11. Sektor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan

- a) Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

12. Sektor Perpustakaan dan Kearsipan

- a) Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disimpan Di Lembaga Kearsipan

13. Sektor Sumber Daya Alam

- a) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

14. Sektor Sosial

- a) Izin Pengumpulan Sumbangan

15. Sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian

- a) Izin Koperasi Simpan Pinjam
- b) Izin Usaha Industri
- c) Tanda Daftar Industri (TDI)

16. Sektor Perkebunan

- a) Izin Budidaya Tanaman Perkebunan
- b) Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- c) Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

17. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


- a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Izin Mendirikan Bangunan Reklame
 - Duplikat Izin Mendirikan Bangunan
 - Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan
 - Perubahan Izin Mendirikan Bangunan
 - Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan
- b) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana terlampir, dipergunakan sebagai acuan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Tanggal : 3 Juni 2020

KEPALA DINAS


RAKHMAT THAHIR, ST, M.Si
NIP. 19721103 200212 1 005

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju
- 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju
- 4. Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mamuju di Mamuju
- 5. Pertinggal.